



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELIS BINTI ABAS BASARI**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/9 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Sirna RT 002/012 Desa Bojonggaling Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Halaman 1 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEDE FUAD, S.H. dan Rekan, Advokat dan Rekan pada Lembaga Bantuan Hukum Elang Pasundan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 401/Pend.Pid/2023/PN Cbd tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elis Binti Abas Basari bersalah melakukan Tindak Pidana "*Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 4 Jo Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elis Binti Abas Basari dengan pidana penjara selama 6 (*Enam*) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp120.000.000,00 (*Seratus dua puluh juta rupiah*) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (*Enam*) Bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Elis Binti Abas Basari untuk membayar restitusi kepada:
 - Kepada Saksi Korban Siti Rohmawati sebesar Rp17.682.000,00 (*tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*);
 - Kepada Saksi Korban Ernawati sebesar Rp21.807.700,00 (*dua puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah*);

Halaman 2 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total seluruhnya jumlah Biaya Restitusi yang harus Terdakwa bayar sebesar *Rp39.489.700,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)* dengan ketentuan jika restitusi tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone 13 Pro Max warna grey beserta simcard;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix warna ungu beserta simcard;
- 1 (satu) bundel fotokopi persyaratan pembuatan paspor an. Ernawati yang telah dilegalisir oleh Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Kab. Wonosobo;
- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor an. Siti Rohmawati;
- 1 (satu) buah Tiket Bis Pancaran Matahari an. Siti Rohmawati;
- 1 (satu) buah Tiket Penerbangan Bangkok-Jakarta an. Siti Rohmawati;

Dipergunakan dalam Perkara an. Nur Indriyani Binti Saluki;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah)*;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-102/CBD/Eku.2/10/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Elis Binti Abas Basari bersama dengan Saksi Nur Indriyani Binti Saluki (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 di rumah Korban Siti Rohmawati Binti Khoerudin yang beralamat di Kampung Gobang RT 007/008 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan di warung Terdakwa yang beralamat di Kampung Babakan Sirna Desa

Halaman 3 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongsaling Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2022 Saksi Nur Indriyani menghubungi Terdakwa untuk mencari tenaga kerja Wanita yang akan bekerja di luar negeri, selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menawarkan Korban Siti Rohmawati Binti Khoerudin yang sedang berada dirumahnya untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia, di waktu lain Terdakwa juga menawarkan Korban Ernawati Binti Nuryadi untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia ketika Korban Ernawati sedang berada di warung milik Terdakwa. Karena para Saksi sedang membutuhkan pekerjaan dan Terdakwa mengatakan jika Agen yang akan memberangkatkan para Saksi adalah Agen Resmi akhirnya para Saksi setuju lalu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hanya di foto oleh Terdakwa dan dikembalikan lagi kepada para Korban, fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin dan Surat Izin dari Keluarga yang Form nya dibeli di fotokopi di Daerah Citarik. 2 (Dua) hari kemudian para Saksi bersama Sdri. Siti Muawanah dan Sdri. Ade yang sama-sama akan pergi bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia berangkat ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa mereka dijelaskan teknis dan tata cara kerja serta apa saja yang akan diterima selama bekerja di Malaysia seperti gaji lancar, ada cuti satu minggu sekali, bebas memegang Handphone dan ada Uang Fee sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sebelum keberangkatan, Terdakwa juga mengatakan mereka akan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan kontrak selama 2 (Dua) Tahun dan gaji sebesar 1.500 Ringgit Malaysia atau kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya pada tanggal 12 November 2022 Korban Siti Rohmawati, Korban Ernawati, Sdri. MUAWANAH, Sdri. Ade bersama dengan Sdr. Agung dan Sdr. Dedi yang juga ditawarkan pekerjaan tersebut oleh Terdakwa diperintahkan untuk berkumpul kembali di rumah Terdakwa pada pukul 14.00 WIB dan akan diberangkatkan ke Bekasi menuju salah satu Apartemen milik Saksi Nur Indriyani, ketika sampai di Bekasi mereka dijemput oleh Saksi Nur Indriyani yang merupakan Agensi dari Kendal yaitu PT AHWA. Selanjutnya mereka berangkat kembali ke Daerah Kendal untuk melakukan Medical Check Up di Klinik ULTRA di Daerah Kendal, setelah selesai melakukan Medical Check Up kemudian mereka menginap di rumah Saksi Nur Indriyani selama 3 (Tiga) hari. Selanjutnya mereka berangkat menuju Daerah Wonosobo untuk pembuatan Passport di Kantor Imigrasi Wonosobo, setelah selesai mereka kembali ke rumah Saksi Nur Indriyani. 6 (Enam) hari kemudian mereka berangkat menggunakan Pesawat Super Jet dari Semarang menuju Batam dan bermalam di Batam selama 1 (Satu) malam kemudian berangkat kembali menggunakan Kapal Feri dengan tujuan Johor Malaysia selama 2 (Dua) jam;

- Bahwa selama berada di Negara Malaysia Korban Siti Rohmawati mendapatkan perlakuan kekerasan oleh Agensi Malaysia dengan cara di pukul di bagian pipi sebelah kanan dan dilempar lalu diguyur menggunakan Air minum, Korban Siti Rohmawati bekerja sejak bulan November 2022 dan dikembalikan pada bulan April 2023 karena sakit dan selama di Malaysia Saksi bekerja tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Saksi Nur Indriyani karena pada saat Saksi sakit dan meminta pulang tidak diizinkan bahkan Saksi diminta Uang oleh Agensi Malaysia sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos pulang dan biaya ganti rugi, Saksi juga hanya mendapatkan Uang Fee sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total yang sebelumnya dijanjikan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) karena dipotong untuk pembayaran Passport Sementara Korban Ernawati ditampung terlebih dahulu di Agensi Malaysia selama 1 (Satu) minggu dan di Agensi India selama 2 (Dua) minggu sampai mendapatkan majikan, berbeda dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan Saksi akan beristirahat hanya selama 3 (Tiga) hari sesampainya di Malaysia dan akan langsung dijemput oleh majikannya. Saat bekerja di Malaysia selama kurang lebih 4 (Empat) bulan kurang 10 (Sepuluh) hari Saksi tidak mendapatkan gaji sepeserpun dengan alasan bulan pertama potongan Uang sebesar

Halaman 5 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang dijanjikan sebagai Uang Fee ternyata dijadikan sebagai hutang, bulan kedua potongan Uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) karena Saksi pindah Agensi yang bukan permintaan Saksi, bulan ketiga Saksi tidak diberikan gaji oleh majikannya dengan alasan majikan Saksi telah membayar Saksi kepada Agensi selama 9 (Sembilan) bulan;

- Bahwa dalam proses keberangkatan para Korban untuk bekerja di Malaysia tersebut para Korban tidak mengetahui apakah prosesnya legal/tidak, persyaratan yang dibutuhkan hanya Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin, Surat Izin dari Keluarga dan melakukan Medical Check Up, tidak adanya pengurusan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, pengurusan keberangkatan Korban tidak melalui Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja, tidak dilakukan Pengisian Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja, tidak dilakukan Pelatihan Kerja, tidak dilakukan Pembekalan dan tidak dilakukan Pengurusan Asuransi;

- Bahwa untuk pengiriman Saksi Siti Rohmawati Binti Khoerudin dan Saksi Ernawati Binti Nuryadi ke luar negeri, Saksi Nur Indriyani menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari Agency Malaysia kemudian memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga Saksi Nur Indriyani mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Elis Binti Abas Basari bersama dengan Saksi Nur Indriyani Binti Saluki (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 di rumah Korban Siti Rohmawati Binti Khoerudin yang beralamat di Kampung Gobang RT 007/008 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan di warung Terdakwa yang beralamat di Kampung Babakan Sirna Desa Bojonggaling Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 6 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplotasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2022 Saksi Nur Indriyani menghubungi Terdakwa untuk mencari tenaga kerja Wanita yang akan bekerja di luar negeri, selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menawarkan Korban Siti Rohmawati Binti Khoerudin yang sedang berada dirumahnya untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia, di waktu lain Terdakwa juga menawarkan Korban Ernawati Binti Nuryadi untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia ketika Korban Ernawati sedang berada di warung milik Terdakwa. Karena para Saksi sedang membutuhkan pekerjaan dan Terdakwa mengatakan jika Agen yang akan memberangkatkan para Saksi adalah Agen Resmi akhirnya para Saksi setuju lalu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hanya di foto oleh Terdakwa dan dikembalikan lagi kepada para Korban, fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin dan Surat Izin dari Keluarga yang Form nya dibeli di fotokopi di Daerah Citarik. 2 (Dua) hari kemudian para Saksi bersama Sdri. Siti Muawanah dan Sdri. Ade yang sama-sama akan pergi bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia berangkat ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa mereka dijelaskan teknis dan tata cara kerja serta apa saja yang akan diterima selama bekerja di Malaysia seperti gaji lancar, ada cuti satu minggu sekali, bebas memegang Handphone dan ada Uang Fee sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sebelum keberangkatan, Terdakwa juga mengatakan mereka akan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan kontrak selama 2 (Dua) Tahun dan gaji sebesar 1.500 Ringgit Malaysia atau kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Keesokan harinya pada tanggal 12 November 2022 Korban Siti Rohmawati, Korban Ernawati, Sdri. MUAWANAH, Sdri. Ade bersama dengan Sdr. Agung dan Sdr. Dedi yang juga ditawarkan pekerjaan tersebut oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk berkumpul kembali di rumah Terdakwa pada pukul 14.00 WIB dan akan diberangkatkan ke Bekasi menuju salah satu Apartemen milik Saksi Nur Indriyani, ketika sampai di Bekasi mereka dijemput oleh Saksi Nur Indriyani yang merupakan Agensi dari Kendal yaitu PT AHWA. Selanjutnya mereka berangkat kembali ke Daerah Kendal untuk melakukan Medical Check Up di Klinik ULTRA di Daerah Kendal, setelah selesai melakukan Medical Check Up kemudian mereka menginap di rumah Saksi Nur Indriyani selama 3 (Tiga) hari. Selanjutnya mereka berangkat menuju Daerah Wonosobo untuk pembuatan Passport di Kantor Imigrasi Wonosobo, setelah selesai mereka kembali ke rumah Saksi Nur Indriyani. 6 (Enam) hari kemudian mereka berangkat menggunakan Pesawat Super Jet dari Semarang menuju Batam dan bermalam di Batam selama 1 (Satu) malam kemudian berangkat kembali menggunakan Kapal Feri dengan tujuan Johor Malaysia selama 2 (Dua) jam;

- Bahwa selama berada di Negara Malaysia Korban Siti Rohmawati mendapatkan perlakuan kekerasan oleh Agensi Malaysia dengan cara di pukul di bagian pipi sebelah kanan dan dilempar lalu diguyur menggunakan Air minum, Korban Siti Rohmawati bekerja sejak bulan November 2022 dan dikembalikan pada bulan April 2023 karena sakit dan selama di Malaysia Saksi bekerja tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Saksi Nur Indriyani karena pada saat Saksi sakit dan meminta pulang tidak diizinkan bahkan Saksi diminta Uang oleh Agensi Malaysia sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos pulang dan biaya ganti rugi, Saksi juga hanya mendapatkan Uang Fee sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total yang sebelumnya dijanjikan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) karena dipotong untuk pembayaran Passport Sementara Korban Ernawati ditampung terlebih dahulu di Agensi Malaysia selama 1 (Satu) minggu dan di Agensi India selama 2 (Dua) minggu sampai mendapatkan majikan, berbeda dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan Saksi akan beristirahat hanya selama 3 (Tiga) hari sesampainya di Malaysia dan akan langsung dijemput oleh majikannya. Saat bekerja di Malaysia selama kurang lebih 4 (Empat) bulan kurang 10 (Sepuluh) hari Saksi tidak mendapatkan gaji sepeserpun dengan alasan bulan pertama potongan Uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang dijanjikan sebagai Uang Fee ternyata dijadikan sebagai hutang, bulan kedua potongan Uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) karena Saksi pindah Agensi yang bukan

Halaman 8 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Saksi, bulan ketiga Saksi tidak diberikan gaji oleh majikannya dengan alasan majikan Saksi telah membayar Saksi kepada Agensi selama 9 (Sembilan) bulan;

- Bahwa dalam proses keberangkatan para Korban untuk bekerja di Malaysia tersebut para Korban tidak mengetahui apakah prosesnya legal/tidak, persyaratan yang dibutuhkan hanya Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin, Surat Izin dari Keluarga dan melakukan Medical Check Up, tidak adanya pengurusan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, pengurusan keberangkatan Korban tidak melalui Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja, tidak dilakukan Pengisian Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja, tidak dilakukan Pelatihan Kerja, tidak dilakukan Pembekalan dan tidak dilakukan Pengurusan Asuransi;

- Bahwa untuk pengiriman Saksi Siti Rohmawati Binti Khoerudin dan Saksi Ernawati Binti Nuryadi ke luar negeri, Saksi Nur Indriyani menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari Agency Malaysia kemudian memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga Saksi Nur Indriyani mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Elis Binti Abas Basari bersama dengan Saksi Nur Indriyani Binti Saluki (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 di rumah Korban Siti Rohmawati Binti Khoerudin yang beralamat di Kampung Gobang RT 007/008 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan di warung Terdakwa yang beralamat di Kampung Babakan Sirna Desa Bojonggaling Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan*

Halaman 9 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd



maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2022 Saksi Nur Indriyani menghubungi Terdakwa untuk mencari tenaga kerja Wanita yang akan bekerja di luar negeri, selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menawarkan Korban Siti Rohmawati Binti Khoerudin yang sedang berada dirumahnya untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia, di waktu lain Terdakwa juga menawarkan Korban Ernawati Binti Nuryadi untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia ketika Korban Ernawati sedang berada di warung milik Terdakwa. Karena para Saksi sedang membutuhkan pekerjaan dan Terdakwa mengatakan jika Agen yang akan memberangkatkan para Saksi adalah Agen Resmi akhirnya para Saksi setuju lalu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hanya di foto oleh Terdakwa dan dikembalikan lagi kepada para Korban, fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin dan Surat Izin dari Keluarga yang Form nya dibeli di fotokopi di Daerah Citarik. 2 (Dua) hari kemudian para Saksi bersama Sdri. Siti Muawanah dan Sdri. Ade yang sama-sama akan pergi bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia berangkat ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa mereka dijelaskan teknis dan tata cara kerja serta apa saja yang akan diterima selama bekerja di Malaysia seperti gaji lancar, ada cuti satu minggu sekali, bebas memegang Handphone dan ada Uang Fee sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sebelum keberangkatan, Terdakwa juga mengatakan mereka akan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan kontrak selama 2 (Dua) Tahun dan gaji sebesar 1.500 Ringgit Malaysia atau kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Keesokan harinya pada tanggal 12 November 2022 Korban Siti Rohmawati, Korban Ernawati, Sdri. MUAWANAH, Sdri. Ade bersama dengan Sdr. Agung dan Sdr. Dedi yang juga ditawarkan pekerjaan tersebut oleh Terdakwa diperintahkan untuk berkumpul kembali di rumah Terdakwa pada pukul 14.00 WIB dan akan diberangkatkan ke Bekasi menuju salah satu Apartemen milik Saksi Nur Indriyani, ketika sampai di Bekasi mereka dijemput oleh Saksi Nur Indriyani yang merupakan Agensi dari Kendal yaitu PT AHWA. Selanjutnya mereka berangkat kembali ke Daerah Kendal untuk melakukan Medical Check Up di Klinik ULTRA di Daerah Kendal, setelah selesai melakukan Medical Check Up kemudian mereka menginap di rumah

Halaman 10 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Saksi Nur Indriyani selama 3 (Tiga) hari. Selanjutnya mereka berangkat menuju Daerah Wonosobo untuk pembuatan Passport di Kantor Imigrasi Wonosobo, setelah selesai mereka kembali ke rumah Saksi Nur Indriyani. 6 (Enam) hari kemudian mereka berangkat menggunakan Pesawat Super Jet dari Semarang menuju Batam dan bermalam di Batam selama 1 (Satu) malam kemudian berangkat kembali menggunakan Kapal Feri dengan tujuan Johor Malaysia selama 2 (Dua) jam;

- Bahwa selama berada di Negara Malaysia Korban Siti Rohmawati mendapatkan perlakuan kekerasan oleh Agensi Malaysia dengan cara di pukul di bagian pipi sebelah kanan dan dilempar lalu diguyur menggunakan Air minum, Korban Siti Rohmawati bekerja sejak bulan November 2022 dan dikembalikan pada bulan April 2023 karena sakit dan selama di Malaysia Saksi bekerja tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Saksi Nur Indriyani karena pada saat Saksi sakit dan meminta pulang tidak diizinkan bahkan Saksi diminta Uang oleh Agensi Malaysia sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos pulang dan biaya ganti rugi, Saksi juga hanya mendapatkan Uang Fee sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total yang sebelumnya dijanjikan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) karena dipotong untuk pembayaran Passport Sementara Korban Ernawati ditampung terlebih dahulu di Agensi Malaysia selama 1 (Satu) minggu dan di Agensi India selama 2 (Dua) minggu sampai mendapatkan majikan, berbeda dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan Saksi akan beristirahat hanya selama 3 (Tiga) hari sesampainya di Malaysia dan akan langsung dijemput oleh majikannya. Saat bekerja di Malaysia selama kurang lebih 4 (Empat) bulan kurang 10 (Sepuluh) hari Saksi tidak mendapatkan gaji sepeserpun dengan alasan bulan pertama potongan Uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang dijanjikan sebagai Uang Fee ternyata dijadikan sebagai hutang, bulan kedua potongan Uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) karena Saksi pindah Agensi yang bukan permintaan Saksi, bulan ketiga Saksi tidak diberikan gaji oleh majikannya dengan alasan majikan Saksi telah membayar Saksi kepada Agensi selama 9 (Sembilan) bulan;

- Bahwa dalam proses keberangkatan para Korban untuk bekerja di Malaysia tersebut para Korban tidak mengetahui apakah prosesnya legal/tidak, persyaratan yang dibutuhkan hanya Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin, Surat Izin dari Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan Medical Check Up, tidak adanya pengurusan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, pengurusan keberangkatan Korban tidak melalui Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja, tidak dilakukan Pengisian Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja, tidak dilakukan Pelatihan Kerja, tidak dilakukan Pembekalan dan tidak dilakukan Pengurusan Asuransi;

- Bahwa untuk pengiriman Saksi Siti Rohmawati Binti Khoerudin dan Saksi Ernawati Binti Nuryadi ke luar negeri, Saksi Nur Indriyani menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari Agency Malaysia kemudian memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga Saksi Nur Indriyani mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Elis Binti Abas Basari bersama dengan Saksi Nur Indriyani Binti Saluki (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 di rumah Korban Siti Rohmawati Binti Khoerudin yang beralamat di Kampung Gobang RT 007/008 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan di warung Terdakwa yang beralamat di Kampung Babakan Sirna Desa Bojonggaling Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2022 Saksi Nur Indriyani menghubungi Terdakwa untuk mencari tenaga kerja Wanita yang akan bekerja di luar negeri, selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menawari Korban Siti Rohmawati Binti Khoerudin yang sedang berada dirumahnya untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia, di waktu lain Terdakwa juga

Halaman 12 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd



menawari Korban Ernawati Binti Nuryadi untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia ketika Korban Ernawati sedang berada di warung milik Terdakwa. Karena para Saksi sedang membutuhkan pekerjaan dan Terdakwa mengatakan jika Agen yang akan memberangkatkan para Saksi adalah Agen Resmi akhirnya para Saksi setuju lalu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hanya di foto oleh Terdakwa dan dikembalikan lagi kepada para Korban, fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin dan Surat Izin dari Keluarga yang Form nya dibeli di fotokopi di Daerah Citarik. 2 (Dua) hari kemudian para Saksi bersama Sdri. Siti Muawanah dan Sdri. Ade yang sama-sama akan pergi bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia berangkat ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa mereka dijelaskan teknis dan tata cara kerja serta apa saja yang akan diterima selama bekerja di Malaysia seperti gaji lancar, ada cuti satu minggu sekali, bebas memegang Handphone dan ada Uang Fee sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sebelum keberangkatan, Terdakwa juga mengatakan mereka akan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan kontrak selama 2 (Dua) Tahun dan gaji sebesar 1.500 Ringgit Malaysia atau kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Keesokan harinya pada tanggal 12 November 2022 Korban Siti Rohmawati, Korban Ernawati, Sdri. MUAWANAH, Sdri. Ade bersama dengan Sdr. Agung dan Sdr. Dedi yang juga ditawarkan pekerjaan tersebut oleh Terdakwa diperintahkan untuk berkumpul kembali di rumah Terdakwa pada pukul 14.00 WIB dan akan diberangkatkan ke Bekasi menuju salah satu Apartemen milik Saksi Nur Indriyani, ketika sampai di Bekasi mereka dijemput oleh Saksi Nur Indriyani yang merupakan Agensi dari Kendal yaitu PT AHWA. Selanjutnya mereka berangkat kembali ke Daerah Kendal untuk melakukan Medical Check Up di Klinik ULTRA di Daerah Kendal, setelah selesai melakukan Medical Check Up kemudian mereka menginap di rumah Saksi Nur Indriyani selama 3 (Tiga) hari. Selanjutnya mereka berangkat menuju Daerah Wonosobo untuk pembuatan Passport di Kantor Imigrasi Wonosobo, setelah selesai mereka kembali ke rumah Saksi Nur Indriyani. 6 (Enam) hari kemudian mereka berangkat menggunakan Pesawat Super Jet dari Semarang menuju Batam dan bermalam di Batam selama 1 (Satu) malam kemudian berangkat kembali menggunakan Kapal Feri dengan tujuan Johor Malaysia selama 2 (Dua) jam;



- Bahwa selama berada di Negara Malaysia Korban Siti Rohmawati mendapatkan perlakuan kekerasan oleh Agensi Malaysia dengan cara di pukul di bagian pipi sebelah kanan dan dilempar lalu diguyur menggunakan Air minum, Korban Siti Rohmawati bekerja sejak bulan November 2022 dan dikembalikan pada bulan April 2023 karena sakit dan selama di Malaysia Saksi bekerja tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Saksi Nur Indriyani karena pada saat Saksi sakit dan meminta pulang tidak diizinkan bahkan Saksi diminta Uang oleh Agensi Malaysia sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos pulang dan biaya ganti rugi, Saksi juga hanya mendapatkan Uang Fee sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total yang sebelumnya dijanjikan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) karena dipotong untuk pembayaran Passport Sementara Korban Ernawati ditampung terlebih dahulu di Agensi Malaysia selama 1 (Satu) minggu dan di Agensi India selama 2 (Dua) minggu sampai mendapatkan majikan, berbeda dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan Saksi akan beristirahat hanya selama 3 (Tiga) hari sesampainya di Malaysia dan akan langsung dijemput oleh majikannya. Saat bekerja di Malaysia selama kurang lebih 4 (Empat) bulan kurang 10 (Sepuluh) hari Saksi tidak mendapatkan gaji sepeserpun dengan alasan bulan pertama potongan Uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang dijanjikan sebagai Uang Fee ternyata dijadikan sebagai hutang, bulan kedua potongan Uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) karena Saksi pindah Agensi yang bukan permintaan Saksi, bulan ketiga Saksi tidak diberikan gaji oleh majikannya dengan alasan majikan Saksi telah membayar Saksi kepada Agensi selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa dalam proses keberangkatan para Korban untuk bekerja di Malaysia tersebut para Korban tidak mengetahui apakah prosesnya legal/tidak, persyaratan yang dibutuhkan hanya Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin, Surat Izin dari Keluarga dan melakukan Medical Check Up, tidak adanya pengurusan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, pengurusan keberangkatan Korban tidak melalui Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja, tidak dilakukan Pengisian Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja, tidak dilakukan Pelatihan Kerja, tidak dilakukan Pembekalan dan tidak dilakukan Pengurusan Asuransi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengiriman Saksi Siti Rohmawati Binti Khoerudin dan Saksi Ernawati Binti Nuryadi ke luar negeri, Saksi Nur Indriyani menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari Agency Malaysia kemudian memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga Saksi Nur Indriyani mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 69 *juncto* Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuryadi Bin (Alm.) Manta, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Nur Indriyani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan Ketua RW 002 Kp. Cibogo RT002/002 Kel/Ds. Bojongsaling Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menjabat sebagai Ketua RW 002 Kp. Cibogo sudah sekitar 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Saksi Ernawati yang merupakan korban dalam perkara ini, di mana yang bersangkutan adalah warga Saksi, dan juga merupakan anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum keberangkatannya bekerja ke Malaysia Saksi Ernawati tidak meminta izin kepada Saksi selaku orang tua baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya saat itu sekira bulan November 2022 Saksi pulang dari ladang dan mendapati kabar Saksi Ernawati tiba-

Halaman 15 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd



tiba sudah berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKW, saat itu Saksi sudah tidak yakin bahwa keberangkatnya resmi karena dari prosesnya yang sangat cepat, kemudian setelah 4 (empat) bulan kemudian Saksi mendapati kabar dari Saksi Ernawati yang mengeluh pekerjaan yang dia kerjakan sangat berat, dan selama dia bekerja tidak mendapatkan gaji, setelah adanya kabar tersebut kemudian Saksi menemui Terdakwa selaku perekrut, Saksi meminta Terdakwa untuk membantu keperluan Saksi Ernawati, namun Terdakwa malah menyambungkan Saksi kepada Saksi Nur Indriyani selaku agency dari Kudus, dalam hal tersebut Saksi memohon sampai menangis kepada Saksi Nur Indriyani untuk dibantu keperluan Saksi Ernawati, namun Saksi Nur Indriyani mengharuskan Saksi membayar sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Saksi Ernawati, kemudian Saksi tawar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan mentok sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun tetap Saksi Nur Indriyani tidak bisa menolong untuk memulangkan Saksi Ernawati, dan terakhir Saksi Nur Indriyani dengan ketus mengatakan bahwa boleh jika mau bayar sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun Saksi Ernawati harus tetap bekerja sampai 7 (tujuh) bulan dulu di sana tanpa gaji baru bisa dipulangkan, saat itu Saksi sudah pasrah dan akhirnya dibantu oleh rekan-rekan dari gerhana pro, dan akhirnya Saksi Ernawati bisa dipulangkan, setelah adanya kejadian tersebut, selanjutnya kami sepakat untuk melapor di mana saat itu juga ada Korban lain yaitu Saksi Siti Rohmawati;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Enyang Bin (Alm.) Utom, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Nur Indriyani;



- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menjabat sebagai kepala Desa Pasir Suren;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Siti Rohmawati adalah warga desa Saksi dan ia juga masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, dari arsip yang ada di Kantor Desa Pasir Suren, ada pemohon atas nama Siti Rohmawati yang mengajukan permohonan untuk pembuatan Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi menerangkan, secara tertulis/rekomendasi di Kantor Desa, Saksi Siti Rohmawati tidak meminta izin dari Kepala Desa, namun saat akan berangkat Saksi Siti Rohmawati sempat berpamitan kepada Saksi yang memang Saksi Siti Rohmawati ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Desa Pasir Suren memiliki buku register untuk memonitoring terhadap kegiatan masyarakat baik kegiatan di dalam wilayah desa maupun di luar wilayah, seperti contohnya izin melakukan pernikahan, izin pindah datang, data keluar masuk penduduk, termasuk warga yang bekerja di luar negeri yang meminta rekomendasi dari desa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jali Jaelani Bin (Alm.) H. Opa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Nur Indriyani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan Ketua RW 008 di Kp. Gobang RT 006/008 Ds. Pasirsuren Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menjabat sebagai Ketua RW 008 di Kp. Gobang RT 006/008 Ds. Pasirsuren Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi kurang lebih sejak tahun 2015;

Halaman 17 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Saksi Siti Rohmawati, di mana ia merupakan warga dari Kp. Gobang RT 006/008 Ds. Pasirsuren Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Siti Rohmawati tidak pernah meminta surat izin/surat rekomendasi dari Ketua RW 008 Ds. Pasirsuren Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi untuk pergi bekerja ke luar negeri dengan tujuan negara Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan, berdasarkan data kependudukan terakhir, tidak ada warga Saksi yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi selaku Ketua RW memiliki buku register untuk memonitoring terhadap kegiatan masyarakat sebagai buku lapor RW 008 Ds. Pasirsuren Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ade Kurnia Gunawan Bin Suparman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Nur Indriyani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bekerja di DISNAKERTRANS sejak tahun 2003 hingga sekarang, berdasarkan SK Penempatan Nomor lupa tahun 2003, serta SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi selaku Staf pada Seksi Pelayanan Antar Kerja Dalam dan luar negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berdasarkan PERBUP SUKABUMI pada tahun lupa Tentang SOTK (Struktur Organisasi Tata kerja) DISNAKERTRANS dan SK Bupati tahun lupa, di mana tugas dan tanggung jawab Saksi mengenai jabatan yang Saksi emban adalah melaksanakan sebagian fungsi bagian penempatan

Halaman 18 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pelayan antar kerja dalam dan luar negeri seperti pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, pengkajian data, mempelajari peraturan perundang-undangan, verifikasi keabsahan dokumen calon pekerja luar negeri, serta verifikasi dokumen perusahaan yang secara keseluruhan menyangkut di bidang pelayanan antar kerja dalam dan luar negeri;

- Bahwa Saksi menerangkan, sebagaimana tupoksi serta kewenangan untuk Dinas Tenaga Kerja dapat mengecek terkait warga Kab. Sukabumi yang hendak bekerja baik di dalam dan luar negeri, hal ini juga termasuk kepada Saksi Siti Rohmawati Binti Khoerudin dan Saksi Ernawati Binti Nuryadi yang merupakan warga Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk status kerja Saksi Siti Rohmawati Binti Khoerudin dan Saksi Ernawati Binti Nuryadi dengan Negara Penempatan Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga setelah dilakukan pengecekan data, mereka tidak terdaftar/terdaftar selaku warga Negara Indonesia Asal Kab. Sukabumi yang bekerja di Negara Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk bisa bekerja di luar negeri harus melalui perusahaan itupun harus melalui tahapan dan SOP yang ketat, sehingga untuk orang perseorangan tidaklah dibenarkan dan tentunya membahayakan serta tidak ada dalam aturan perundang-undangannya;
- Bahwa Saksi menerangkan, apabila tetap dilakukan tidak terdata di Dinas Tenaga Kerja, dapat membahayakan dari segi Perlindungan Hukum dari berbagai Aspek seperti jam kerja, perjanjian kontrak kerja, gaji, serta asuransi kerja, termasuk kepulangan yang akan sulit;
- Bahwa Saksi menerangkan, proses perekrutan dilakukan oleh perusahaan dimulai di mana perusahaan yang telah memiliki MITRA USAHA/Pengguna di luar negeri yaitu di tempat nantinya CPMI akan bekerja, selanjutnya pihak perusahaan akan menjadi Pelaksana Penempatan PMI, wajib memiliki Surat Izin tertulis dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja berupa SIP3MI (SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA). Selanjutnya setelah pihak perusahaan telah memiliki izin penempatan, untuk mencari CPMI perusahaan juga diharuskan untuk melakukan pengurusan mengenai SIP2MI (SURAT IZIN PEREKTRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA) yang nantinya dikeluarkan pemerintah dalam hal ini BP2MI, selanjutnya setelahnya surat untuk perekrutan terbit, perusahaan dalam hal ini bisa langsung melakukan perekrutan ke daerah yang telah ditetapkan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perusahaan ataupun petugas rekrut melakukan perekrutan CPMI, lalu petugas dari DISNAKERTRANS dan petugas dari perusahaan perekrutan melakukan penyuluhan, penelitian dokumen, pengumpulan dokumen pengisian perjanjian penempatan, kemudian didaftarkan baik secara offline ataupun online ke dinas tenaga kerja setempat, selanjutnya oleh dinas diverifikasi data calon pekerja dan apabila dinyatakan selesai disnaker memberikan berita acara hasil seleksi CPMI kepada P3MI untuk diproses lebih lanjut yaitu proses cek medical, pengurusan dokumen lanjutan, dan pemeriksaan kelengkapan syarat kerja (dokumen), pelatihan kerja, dan orientasi pra pemberangkatan;

- Bahwa Saksi menerangkan, tahapan yang dilakukan berlaku bagi semua negara baik Asia Pasifik ataupun Timur Tengah, walaupun saat ini adanya program percobaan pemerintah yang sedang berjalan yakni untuk sistem penempatan satu kanal di Kerajaan Malaysia baik secara peraturan tetap sama, namun hanya berbeda mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP), karena pedoman khusus untuk sistem satu kanal di mana hanya ada beberapa perusahaan pengarah/perekrut yang diizinkan atau memiliki izin;

- Bahwa Saksi menerangkan, Dinas Tenaga Kerja Kab. Sukabumi serta seluruh dinas tenaga kerja di Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan teknis difasilitasi dengan Program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk dari berbagai macam unsur kedinasan seperti Dinas Kependudukan, Imigrasi, Perbankan, bahkan Kepolisian, guna mempermudah pengecekan dan verifikasi data calon pekerja, sedangkan secara sistem DISNAKERTRANS difasilitasi juga dengan sistem online, di mana sebelum tanggal 17 Februari 2023 registrasi online dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja luar negeri (SISKOTKLN) yang terintegrasi dengan BP2MI, namun setelah tanggal 17 Februari 2023 registrasi di Dinas Tenaga Kerja sedikit mengalami perubahan, baik secara pedoman kerja dan sistem, di mana untuk pedoman kerja mengalami perubahan alur;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana perdagangan orang yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa telah membantu memberangkatkan orang ke luar negeri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama anak Terdakwa sendiri, dan yang terakhir Saksi Siti Rohmawati, Saksi Erna, Sdri. Dede, dan Sdri. Wanah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa telah memberangkatkan Saksi Siti Rohmawati, Saksi Erna, Sdri. Dede, dan Sdri. Wanah sekitar bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, untuk proses memberangkatkan calon PMI ke luar negeri, Terdakwa dibantu oleh Saksi Nur Indriyani yang merupakan sponsor yang membantu melengkapi segala proses keberangkatan calon PMI ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, awal mulanya Terdakwa mengetahui/mengenal Saksi Nur Indriyani yaitu dari Sdr. Dasep yang sudah bekerja di luar negeri saat itu, di mana ia menerangkan bahwa jika Saksi Nur Indriyani bisa memberangkatkan/membantu seseorang untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sepengetahuan Terdakwa, Saksi Nur Indriyani dalam prosesnya adalah legal/resmi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, yang menjadi korban setelah diberangkatkan oleh Saksi Nur Indriyani adalah Saksi Siti Rohmawati dan Saksi Ernawati Alias Eer, di mana keduanya mendapatkan perlakuan yang kurang baik di luar negeri, dan untuk Saksi Siti Rohmawati, Terdakwa kurang paham, namun untuk Saksi Ernawati mengaku tidak mendapatkan gaji saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kedua korban tersebut bekerja di Malaysia sebagai asisten rumah tangga yang kontrak kerjanya selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 21 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, dari keterangan Saksi Nur Indriyani, gaji yang akan diterima oleh para korban yaitu antara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, dokumen persyaratan yang harus dipenuhi saat itu antara lain yaitu KK, KTP, Akte, izin dari orang tua, izin dari suami, dan izin dari desa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, peran Terdakwa yaitu membantu mencari orang yang bersedia untuk bekerja ke luar negeri/calon PMI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, satu minggu setelah ditawarkan, lalu disetujui oleh para korban, kemudian para korban berangkat dari rumah ke arah Bekasi ke sebuah apartemen milik Saksi Nur Indriyani dengan menggunakan mobil rental yang sudah disiapkan/dibiayai oleh Saksi Nur Indriyani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan informasi mengenai Saksi Rohmawati dari Sdri. Linda yang merupakan tetangga Terdakwa, sementara Saksi Ernawati dari Sdri. Yanti yang merupakan kakak Saksi Ernawati;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Nur Indriyani, namun dipotong sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk hutang paspor ganda salah seorang pekerja laki-laki yang juga berangkat saat itu, kemudian sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan untuk Sdri. Linda dan Sdri. Yanti masing-masing, orangtua Saksi Siti Rohmawati sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk Sdri. Ela sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa keuntungannya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone 13 Pro Max warna grey beserta simcard;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix warna ungu beserta simcard;
- 1 (satu) bundel fotokopi persyaratan pembuatan paspor an. Ernawati yang telah dilegalisir oleh Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Kab. Wonosobo;
- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor an. Siti Rohmawati;
- 1 (satu) buah Tiket Bis Pancaran Matahari an. Siti Rohmawati;
- 1 (satu) buah Tiket Penerbangan Bangkok-Jakarta an. Siti Rohmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2022, bertempat di rumah Saksi Siti Rohmawati Binti Khoerudin yang beralamat di Kampung Gobang RT 007/008 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan di warung Terdakwa yang beralamat di Kampung Babakan Sirna Desa Bojonggaling Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Elis Binti Abas Basari bersama dengan Saksi Nur Indriyani Binti Saluki telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2022, Saksi Nur Indriyani menghubungi Terdakwa untuk mencari tenaga kerja wanita yang akan bekerja di luar negeri, selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menawarkan Saksi Siti Rohmawati Binti Khoerudin yang sedang berada di rumahnya untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di negara Malaysia, di waktu lain Terdakwa juga menawarkan Saksi Ernawati Binti Nuryadi untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia, ketika Saksi Ernawati sedang berada di warung milik Terdakwa;
- Bahwa oleh karena para Korban yang saat itu sedang membutuhkan pekerjaan, dan Terdakwa mengatakan jika agen yang akan memberangkatkan para Korban adalah agen resmi, akhirnya para Korban setuju lalu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hanya difoto oleh Terdakwa dan dikembalikan lagi kepada para Korban, fotokopi Kartu

Halaman 23 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK), Kartu Vaksin, dan surat izin dari keluarga yang formnya dibeli di fotokopi di daerah Citarik;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian, para Korban bersama Sdri. Siti Muawanah dan Sdri. Ade yang sama-sama akan pergi bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia berangkat ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa mereka dijelaskan teknis dan tata cara kerja, serta apa saja yang akan diterima selama bekerja di Malaysia seperti gaji lancar, ada cuti satu minggu sekali, bebas memegang *Handphone* dan ada uang fee sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum keberangkatan, dan Terdakwa juga mengatakan kepada para Korban bahwa mereka akan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan kontrak selama 2 (dua) Tahun dan gaji sejumlah 1.500 Ringgit Malaysia atau kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 November 2022, Saksi Siti Rohmawati, Korban Ernawati, Sdri. MUAWANAH, Sdri. Ade, Sdr. Agung, dan Sdr. Dedi yang juga ditawari pekerjaan tersebut, oleh Terdakwa diperintahkan untuk berkumpul kembali di rumah Terdakwa pada pukul 14.00 WIB dan akan diberangkatkan ke Bekasi menuju salah satu apartemen milik Saksi Nur Indriyani, dan ketika sampai di Bekasi mereka dijemput oleh Saksi Nur Indriyani yang merupakan agensi dari Kendal yaitu PT AHWA, selanjutnya mereka berangkat kembali ke Daerah Kendal untuk melakukan *Medical Check Up* (MCU) di Klinik ULTRA di Daerah Kendal;
- Bahwa setelah selesai melakukan *Medical Check Up* (MCU), kemudian mereka menginap di rumah Saksi Nur Indriyani selama 3 (tiga) hari, selanjutnya mereka berangkat menuju daerah Wonosobo untuk pembuatan Passport di Kantor Imigrasi Wonosobo, setelah selesai mereka kembali ke rumah Saksi Nur Indriyani, lalu 6 (enam) hari kemudian mereka berangkat menggunakan Pesawat Super Jet dari Semarang menuju Batam dan bermalam di Batam selama 1 (Satu) malam, kemudian berangkat kembali menggunakan kapal feri dengan tujuan Johor Malaysia selama 2 (dua) jam;
- Bahwa kemudian selama berada di Negara Malaysia, Saksi Siti Rohmawati mendapatkan perlakuan kekerasan oleh Agensi Malaysia dengan cara dipukul di bagian pipi sebelah kanan dan dilempar, lalu diguyur menggunakan air minum;
- Bahwa Saksi Siti Rohmawati bekerja sejak bulan November 2022 dan dikembalikan pada bulan April 2023 karena sakit, dan selama di Malaysia

Halaman 24 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bekerja tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Saksi Nur Indriyani, karena pada saat Korban sakit dan meminta pulang tidak diizinkan, bahkan Korban dimintai uang oleh Agensi Malaysia sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos pulang dan biaya ganti rugi, Korban juga hanya mendapatkan uang fee sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total yang sebelumnya dijanjikan yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena dipotong untuk pembayaran Passport, sementara Saksi Ernawati ditampung terlebih dahulu di Agensi Malaysia selama 1 (satu) minggu dan di Agensi India selama 2 (dua) minggu hingga mendapatkan majikan, berbeda dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan jika Korban akan beristirahat hanya selama 3 (tiga) hari sesampainya di Malaysia dan akan langsung dijemput oleh majikannya;

- Bahwa pada saat bekerja di Malaysia selama kurang lebih 4 (empat) bulan kurang 10 (sepuluh) hari, Korban tidak mendapatkan gaji sepeserpun dengan alasan bulan pertama potongan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijanjikan sebagai uang fee, ternyata dijadikan sebagai hutang, bulan kedua potongan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Korban pindah Agensi yang bukan permintaan dari Korban, bulan ketiga Korban tidak diberikan gaji oleh majikannya dengan alasan majikannya telah membayar kepada Agensi selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa dalam proses keberangkatan para Korban untuk bekerja di Malaysia tersebut, para Korban tidak mengetahui apakah prosesnya legal/tidak, dan persyaratan yang dibutuhkan hanya berupa foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin, surat izin dari keluarga, dan melakukan *Medical Check Up* (MCU), di mana tidak adanya pengurusan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, pengurusan keberangkatan para Korban tidak melalui Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja, tidak dilakukan Pengisian Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja, tidak dilakukan Pelatihan Kerja, tidak dilakukan Pembekalan dan tidak dilakukan Pengurusan Asuransi;
- Bahwa untuk pengiriman Saksi Siti Rohmawati Binti Khoerudin dan Saksi Ernawati Binti Nuryadi ke luar negeri, Saksi Nur Indriyani menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Agensi Malaysia, kemudian memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 25 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Saksi Nur Indriyani mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Unsur yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, "*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang*";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, "*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*";

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Pradjodikoro dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (halaman 59) mengatakan: "*bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat*



menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.”;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. (Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan) mengatakan::secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang: (1) Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (addresaat norm); (2) perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (strafmaat), sebagai sarana memaksakan kelakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Perumusan umum addressaat Norm, secara umum digunakan idiom ‘barang siapa’ sebagai padanan ‘hij die’. Dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, juga digunakan “setiap orang”. Idiom “barang siapa” dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan, sedangkan “setiap orang” dalam beberapa undang-undang di luar KUHP dengan tegas diartikan sebagai “orang perseorangan” atau “korporasi”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setiap orang adalah orang perseorangan, yaitu **Elis Binti Abas Basari**, yang dijadikan sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum PDM-102/CBD/Eku.2/10/2023 tanggal 4 Desember 2023, dengan identitas sebagaimana lengkapnya terurai dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di pemeriksaan sidang Penuntut Umum telah menghadapkan/menghadirkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama: **Elis Binti Abas Basari**, dengan identitas lengkap masing-masing sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi di pemeriksaan sidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan

Halaman 28 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

Menimbang, bahwa *Penipuan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): *proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh)*;

Menimbang, bahwa Penipuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam *Buku II Tentang Kejahatan Bab XXV Pasal 378*, yang berbunyi: *Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ...dan seterusnya*;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan-pertimbangan di atas ada disebut tentang *perbuatan melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang *melawan hukum* dalam hukum pidana sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata *hukum* dalam frase *melawan hukum*. Jika merujuk pada postulat *contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit*, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, halaman 232*);

Menimbang, bahwa menurut *Satochid Kartanegara, melawan hukum (wederrechtelijk)* dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu suatu perbuatan "mungkin"

Wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di lapangan hukum (*algemene beginsel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2022, Saksi Nur Indriyani menghubungi Terdakwa untuk mencari tenaga kerja wanita yang akan bekerja di luar negeri, selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menawari Saksi Siti Rohmawati Binti Khoerudin yang sedang berada di rumahnya untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di negara Malaysia, di waktu lain Terdakwa juga menawari Saksi Ernawati Binti Nuryadi untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia, ketika Saksi Ernawati sedang berada di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Korban yang saat itu sedang membutuhkan pekerjaan, dan Terdakwa mengatakan jika agen yang akan memberangkatkan para Korban adalah agen resmi, akhirnya para Korban setuju lalu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hanya difoto oleh Terdakwa dan dikembalikan lagi kepada para Korban, fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin, dan surat izin dari keluarga yang formnya dibeli di fotokopi di daerah Citarik;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian, para Korban bersama Sdri. Siti Muawanah dan Sdri. Ade yang sama-sama akan pergi bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia berangkat ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa mereka dijelaskan teknis dan tata cara kerja, serta apa saja yang akan diterima selama bekerja di Malaysia seperti gaji lancar, ada cuti satu minggu sekali, bebas memegang *Handphone* dan ada uang fee sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum keberangkatan, dan Terdakwa juga mengatakan kepada para Korban bahwa mereka akan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan kontrak selama 2 (dua) Tahun dan gaji sejumlah 1.500 Ringgit Malaysia atau kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 November 2022, Saksi Siti Rohmawati, Korban Ernawati, Sdri. MUAWANAH, Sdri. Ade, Sdr. Agung, dan Sdr. Dedi yang juga ditawarkan pekerjaan tersebut, oleh Terdakwa

Halaman 30 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan untuk berkumpul kembali di rumah Terdakwa pada pukul 14.00 WIB dan akan diberangkatkan ke Bekasi menuju salah satu apartemen milik Saksi Nur Indriyani, dan ketika sampai di Bekasi mereka dijemput oleh Saksi Nur Indriyani yang merupakan agensi dari Kendal yaitu PT AHWA, selanjutnya mereka berangkat kembali ke Daerah Kendal untuk melakukan *Medical Check Up* (MCU) di Klinik ULTRA di Daerah Kendal;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan *Medical Check Up* (MCU), kemudian mereka menginap di rumah Saksi Nur Indriyani selama 3 (tiga) hari, selanjutnya mereka berangkat menuju daerah Wonosobo untuk pembuatan Passport di Kantor Imigrasi Wonosobo, setelah selesai mereka kembali ke rumah Saksi Nur Indriyani, lalu 6 (enam) hari kemudian mereka berangkat menggunakan Pesawat Super Jet dari Semarang menuju Batam dan bermalam di Batam selama 1 (Satu) malam, kemudian berangkat kembali menggunakan kapal feri dengan tujuan Johor Malaysia selama 2 (dua) jam;

Menimbang, bahwa kemudian selama berada di Negara Malaysia, Saksi Siti Rohmawati mendapatkan perlakuan kekerasan oleh Agensi Malaysia dengan cara dipukul di bagian pipi sebelah kanan dan dilempar, lalu diguyur menggunakan air minum;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Rohmawati bekerja sejak bulan November 2022 dan dikembalikan pada bulan April 2023 karena sakit, dan selama di Malaysia Korban bekerja tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Saksi Nur Indriyani, karena pada saat Korban sakit dan meminta pulang tidak diizinkan, bahkan Korban dimintai uang oleh Agensi Malaysia sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos pulang dan biaya ganti rugi, Korban juga hanya mendapatkan uang fee sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total yang sebelumnya dijanjikan yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena dipotong untuk pembayaran Passport, sementara Saksi Ernawati ditampung terlebih dahulu di Agensi Malaysia selama 1 (satu) minggu dan di Agensi India selama 2 (dua) minggu hingga mendapatkan majikan, berbeda dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan jika Korban akan beristirahat hanya selama 3 (tiga) hari sesampainya di Malaysia dan akan langsung dijemput oleh majikannya;

Menimbang, bahwa pada saat bekerja di Malaysia selama kurang lebih 4 (empat) bulan kurang 10 (sepuluh) hari, Korban tidak mendapatkan gaji sepeserpun dengan alasan bulan pertama potongan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijanjikan sebagai uang fee, ternyata dijadikan sebagai hutang, bulan kedua potongan uang sejumlah



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Korban pindah Agensi yang bukan permintaan dari Korban, bulan ketiga Korban tidak diberikan gaji oleh majikannya dengan alasan majikannya telah membayar kepada Agensi selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam proses keberangkatan para Korban untuk bekerja di Malaysia tersebut, para Korban tidak mengetahui apakah prosesnya legal/tidak, dan persyaratan yang dibutuhkan hanya berupa foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin, surat izin dari keluarga, dan melakukan *Medical Check Up* (MCU), di mana tidak adanya pengurusan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, pengurusan keberangkatan para Korban tidak melalui Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja, tidak dilakukan Pengisian Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja, tidak dilakukan Pelatihan Kerja, tidak dilakukan Pembekalan dan tidak dilakukan Pengurusan Asuransi;

Menimbang, bahwa untuk pengiriman Saksi Siti Rohmawati Binti Khoerudin dan Saksi Ernawati Binti Nuryadi ke luar negeri, Saksi Nur Indriyani menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Agensi Malaysia, kemudian memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Saksi Nur Indriyani mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Nur Indriyani tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;



Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya *pilihan*, di mana salah satu perbuatan saja yang dilakukan, sudah dianggap memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merencanakan*, menurut *Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)*: 1. *Membuat rencana; mengonsep (membuat, menyusun konsep)*; 2. *Merancang; mereka-reka; mengupayakan*; 3. *Menguraikan; menceritakan; melaporkan (menyusun laporan risalah)*; 4. *Memaksudkan; mencadangkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, *merencanakan*, menurut Majelis Hakim adalah mempersiapkan secara sistematis segala kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan, yang di dalamnya adanya proses pertimbangan atau pemikiran oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, yang membutuhkan waktu tertentu yang bersifat relatif, lama atau sempit. Dalam *merencanakan* menunjukkan adanya *kesengajaan* dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sengaja* atau *opzetelijk*, berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang *kesengajaan* atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)*, mengartikan *kesengajaan* sebagai menghendaki dan mengetahui. *Kesengajaan* harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu: *perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum*. Dalam *Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* tahun 1809 dijelaskan, pengertian: *kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang*;

Menimbang, bahwa pengertian *kesengajaan*, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu:

1. *Teori Kehendak (Wilstheorie)*.

Dikemukakan oleh VON HIPPEL, dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit*, tahun 1903, yang menyatakan *kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut*;

2. *Teori Membayangkan (Voorstellingstheorie)*.

Dikemukakan oleh FRANK, dalam bukunya *Festschrift Gieszen*, tahun 1907, yang menyatakan bahwa *manusia tidak mungkin dapat menghendaki*



suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan, dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Teori Kehendak dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

1. *Determinisme*, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas, manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Aliran *Determinisme* tidak dapat diterapkan dalam hukum Pidana, karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban, sehingga muncul *Determinisme Modern*, yang menyatakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat, dan sebagai masyarakat apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya;
2. *Indeterminisme*, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran *determinasi*, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan suatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. *Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)*.
Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pembuat/pelaku bertujuan menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori *kehendak*, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya, sedangkan menurut teori *bayangan*, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pelaku untuk melakukan perbuatannya;
2. *Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn)*.
Disebut juga kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan, tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan



pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. *Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis).*

Atau *voorwaardelijk-opzet*, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya;

Kesengajaan ini berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. *Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;*
- b. *Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;*

Teori *kesengajaan* ini, adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki, dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian *permufakatan jahat* ditemukan dalam Pasal 88 Buku I Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berjudul "*Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai dalam Kitab Undang-Undang*". Pasal 88 KUHPidana menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut: *Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah bersepakat akan melakukan kejahatan (Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983).* Dari rumusan Pasal 88 KUHPidana tersebut, bahwa ada *permufakatan jahat (samenspanning)* apabila:

1. Dua orang atau lebih;
2. Telah sepakat;
3. Akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa *permufakatan jahat*, sesudah *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016*, adalah:



1. Cakupan delik *permufakatan jahat* (*samenspanning*) sebagai perluasan tindak pidana, tidak meliputi semua kejahatan dalam *Buku II KUHPidana*, melainkan hanya untuk delik-delik yang disebut hanyalah beberapa tindak pidana yang disebut dalam *Pasal 110 (makar dan pemberontakan)*, *Pasal 116 (surat dan benda rahasia berkenaan dengan pertahanan negara)*, *Pasal 125 (memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang)*, dan *Pasal 139c KUHPidana (makar ditujukan kepada negara sahabat)*;
2. Menegaskan pengertian *permufakatan jahat* dalam *Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001* sebagai lebih spesifik dari *Pasal 87 KUHPidana*, yaitu untuk tindak pidana korupsi *permufakatan jahat* adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana; "Kualitas yang sama", yang diartikan Mahkamah Konstitusi adalah: *Kualitas yang sama merupakan penyempitan makna terhadap kualitas subjek hukum. Dalam hal ini kualitas yang disyaratkan dalam delik kualitatif adalah kualitas-kualitas yang secara hukum ditentukan dalam aturan pidana yang menyebabkan delik tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja. Kualitas-kualitas tertentu dapat berupa jabatan, kewenangan, profesi, pekerjaan, ataupun keadaan tertentu yang ditentukan terhadap subjek tertentu*;

Menimbang, bahwa pengertian *kesepakatan* harus diartikan dengan kata *bersama*, masing-masing pelaku harus dalam pengetahuan yang sama dengan *kesengajaan* yang serupa dalam *berpartisipasi* pada sebuah *kesepakatan*. Dalam perbuatan *turut serta*, terkait *permufakatan jahat* masing-masing pelaku harus hadir dan dalam *turut serta* masing-masing pelaku harus menyelesaikan delik, dengan syarat-syarat:

1. *Kerjasama secara sadar*: tidak perlu ada *kesepakatan*, ada *kesengajaan* untuk bekerjasama, dan dengan tujuan terjadinya tindak pidana;
2. *Kerjasama secara fisik*: pelaksanaan kejahatan dilakukan *bersama-sama*, melakukan perbuatan pelaksanaan, dan langsung menyelesaikan delik;

Menimbang, bahwa *permufakatan jahat* atau *conspiracy* (Inggris) atau *samenspanning* (Belanda) merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang oleh UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO) dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam Pasal 11 UUTPPO ditegaskan, bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6". Hadirnya pasal terkait dengan permufakatan jahat dalam UUTPPO merupakan perwujudan tekad dari pengambil kebijakan untuk memberantas TPPO dengan mencegah sedini mungkin terjadinya TPPO (Bandingkan dengan Pasal 56 UUTPPO). Sebagai usaha dini dalam menghindari (*preventif*) agar TPPO itu benar-benar tidak terjadi, maka ketentuan tentang permufakatan jahat dalam UUTPPO harus dimaknai sebagai upaya *represif* dengan pendekatan *preventif* dalam pemberantasan TPPO. Upaya *represif* dengan pendekatan *preventif* dalam pemberantasan TPPO adalah penting karena TPPO merupakan kejahatan yang serius dan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia (Penjelasan umum UUTPPO) (*PaulSinlaEloE-Academia.edu*);

Menimbang, bahwa mengenai alasan mengapa permufakatan jahat harus dipidana, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pid.Sus/2012, menyebutkan: *unsur permufakatan jahat merupakan perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan serius dan sangat berbahaya, terutama terhadap keselamatan Negara (Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pid.Sus/2012, Benny Sudrajat, 29 November 2012)*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap

Halaman 37 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan “Ad.2. Unsur yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” di atas telah nyata bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Nur Indriyani telah bermufakat jahat untuk memberangkatkan Saksi Siti Rohmawati Binti Khoerudin dan Saksi Ernawati Binti Nuryadi dengan maksud dan tujuan untuk dieksploitasi bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di negara Malaysia secara bekerja sama dengan cara dan peranan tugas masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan “Ad.2. Unsur yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” tersebut di atas, di mana atas perbuatannya tersebut, Saksi Nur Indriyani mendapatkan keuntungan dengan menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Agensi Malaysia, yang kemudian memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Saksi Nur Indriyani mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Nur Indriyani tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 38 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang amanat undang-undang Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan "korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik permanen, maupun tidak permanen, tetapi pada intinya korban adalah orang yang menderita atau mengalami penderitaan atau mengalami kerugian";

Menimbang, bahwa terkait itu sesuai ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur Restitusi meliputi ganti kerugian atas:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;

Menimbang, bahwa perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk seperti Restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya mengajukan Restitusi untuk korban agar Terdakwa mengganti kerugian kepada para korban dengan rincian sebagai berikut:

- Kepada Saksi Korban Siti Rohmawati sejumlah Rp17.682.000,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Kepada Saksi Korban Ernawati sejumlah Rp21.807.700,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Sehingga total seluruhnya jumlah Biaya Restitusi yang harus Terdakwa bayar yaitu sejumlah Rp39.489.700,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan



puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan ketentuan jika restitusi tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dengan memperhatikan asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pengiriman warga Indonesia untuk bekerja ke luar negeri yang tidak memiliki Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik dari Kabupaten Sukabumi ataupun dari Provinsi Jawa Barat adalah merupakan perbuatan yang mengirim warga Indonesia untuk bekerja sebagai tenaga kerja ke luar negeri adalah ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Penilaian Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan/Atau Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor Register: 3276-3277/P.BPP-LPSK/XI/2023 Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, terhadap kerugian yang dialami masing-masing oleh para Korban telah dirincikan dalam hasil laporan tersebut, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Tuntutan Restitusi oleh Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone 13 Pro Max warna grey beserta simcard, 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix warna ungu beserta simcard, 1 (satu) bundel fotokopi persyaratan pembuatan paspor an. Ernawati yang telah dilegalisir oleh Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Kab. Wonosobo, 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor an. Siti Rohmawati, 1 (satu) buah Tiket Bis Pancaran Matahari an. Siti Rohmawati, dan 1 (satu) buah Tiket Penerbangan Bangkok-Jakarta an. Siti Rohmawati, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriyani Binti Saluki, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 4 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elis Binti Abas Basari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**, dan pidana denda sejumlah

Halaman 41 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya restitusi yaitu:

- Kepada Saksi Korban Siti Rohmawati sejumlah **Rp17.682.000,00** (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Kepada Saksi Korban Ernawati sejumlah **Rp21.807.700,00** (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Sehingga total seluruhnya jumlah Biaya Restitusi yang harus Terdakwa bayar yaitu sejumlah **Rp39.489.700,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)** dengan ketentuan jika restitusi tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone 13 Pro Max warna grey beserta simcard;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix warna ungu beserta simcard;
- 1 (satu) bundel fotokopi persyaratan pembuatan paspor an. Ernawati yang telah dilegalisir oleh Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Kab. Wonosobo;
- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor an. Siti Rohmawati;
- 1 (satu) buah Tiket Bis Pancaran Matahari an. Siti Rohmawati;
- 1 (satu) buah Tiket Penerbangan Bangkok-Jakarta an. Siti Rohmawati;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nur Indriyani Binti Saluki;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh Ferdi, S.H.,M.H.

Halaman 42 dari 43 halaman. Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.